

KIK  
Prid 19/00  
Sari  
i

**SKRIPSI**


**DYAH KARTIKA SARI**

**INTERNET BANKING SEBAGAI SARANA  
TRANSAKSI PERBANKAN DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

INTERNET BANKING SEBAGAI SARANA  
TRANSAKSI PERBANKAN DI INDONESIA



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

**Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**  
NIP. 130 604 270

**Dyah Kartika Sari**  
NIM. 039514186

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Adanya standarisasi kontrak dan penggabungan antara perjanjian pembukaan rekening tabungan dengan perjanjian penggunaan fasilitas perbankan dalam pengoperasian internet banking, menimbulkan suatu masalah hukum yang mendudukkan seorang nasabah yang mengalami kerugian karena terjadinya kegagalan transaksi berada di pihak yang lemah, karena konsensus yang ada dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah pada dasarnya hanya kesepakatan yang semu. Karena sebenarnya pihak nasabah berada dalam hal yang secara tidak langsung terpaksa harus menyepakati kontrak yang disodorkan oleh pihak bank, di mana kontrak tersebut telah dilengkapi pula dengan klausula eksempsi yang sudah pasti menguntungkan pihak bank. Sehingga antara hak dan kewajiban pihak nasabah dengan pihak bank tidak terdapat keseimbangan. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan yang ada, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah pengguna internet banking yang dirugikan adalah dengan memberikan peringatan kepada bank yang bersangkutan tentang pelayanan yang tidak memuaskan terhadap nasabah, atau dapat juga mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan dengan dasar bahwa pihak bank telah melakukan

perbuatan lalai terhadap perjanjian yang dibuat dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Dengan demikian pihak bank diharapkan lebih berhati-hati akan pelayanannya terhadap pihak nasabah maupun terhadap para merchant yang menjalin kerjasama dengan pihak bank tersebut. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya bank adalah suatu lembaga kepercayaan. Sehingga apabila masyarakat sudah tidak percaya pada bank, maka secara otomatis akan hancur pula bank tersebut.

- b. Dalam peristiwa kegagalan transaksi yang pada umumnya merugikan pihak nasabah, maka dalam hal ini pihak nasabah atau user internet banking tidak akan mendapatkan penyelesaian yang memadai. Ini disebabkan karena pihak nasabah sendiri enggan untuk memperkarakan hal tersebut. Tetapi di satu pihak, bank sebagai pihak yang kuat telah membentengi dirinya dengan klausula-klausula eksemisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghindarkan dirinya dari tanggung jawab yang seharusnya dibebankan pada pihak bank jika terjadi kegagalan transaksi atau kejadian lain yang sekiranya merugikan pihak bank. Dan bila seandainya muncul suatu masalah hukum, mengingat sistem operasional internet banking ini didukung oleh teknologi canggih yang pada umumnya para nasabah tersebut awam mengenai teknologi, maka dalam hal terjadinya masalah hukum tersebut nasabah akan mendapatkan kesulitan untuk pembuktiannya. Sehingga lagi-lagi pihak

bank diuntungkan, karena pihak bank tersebut memiliki sumber daya manusia atau ahli-ahli yang menguasai teknologi tersebut. Sehingga apabila terjadi klaim dari pihak nasabah, maka hanya akan diselesaikan dengan negosiasi-negosiasi yang ringan dan fleksibel, sehingga amat jarang terjadi penyelesaian sampai ke tingkat pengadilan. Jadi pada dasarnya pihak bank akan bertanggung gugat, tetapi hanya dilaksanakan dengan suatu penyelesaian yang sederhana saja sesuai dengan keinginan pihak bank, yang terkadang pihak nasabah merasa kurang puas tetapi tetap tidak dapat berbuat banyak.

## 2. Saran

- a. Pada kenyataannya perjanjian baku dalam pengoperasian internet banking sampai saat ini belum ada sarana pengontrolnya, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap penggunaan transaksi perbankan melalui internet amat dimungkinkan. Baik dari pihak perorangan atau pihak korporasi. Maka hendaknya sebelum draft perjanjian dilempar ke pasar, harus sudah disetujui dahulu atau mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya suatu perjanjian yang berat sebelah.
- b. Dengan semakin banyak jumlah serta luasnya lingkup transaksi perbankan melalui internet serta risiko yang harus ditanggung para



pengguna jasa tersebut, maka perlu dibentuk suatu lembaga penjamin atau semacam lembaga asuransi yang berfungsi untuk melindungi konsumen pengguna jasa transaksi perbankan. Hal ini diharapkan dalam pemberlakuan beban pembuktian siapa yang bertanggung gugat diharapkan bahwa yang bertanggung gugat adalah benar-benar pelaku wanprestasi ataupun pihak yang menyebabkan kegagalan transaksi dan bukan pihak nasabah pengguna internet banking semata yang selalu berada dalam kedudukan yang lemah. Oleh karena itu dalam prosedur penerbitan ataupun syarat-syarat pokok dari penggunaan fasilitas internet banking perlu adanya pengaturan hubungan hukum bagi para pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pihak untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya.